

Depok, 25 Juli 2019

Nomor : 1179.31/EXT-MUTU/VII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK
PT. Giunco Kota Mas

Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT. Giunco Kota Mas
No. Izin IUI : No. 467/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2008
Alamat Kantor : Jl. Rangkah V/12, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Embong Malang No.12, RT/RW.001, Cemengbakalan, Sidoarjo,
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 01 – 04 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT. GIUNCO KOTA MAS
Nomor : 1179.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Giunco Kota Mas
- b. Alamat Kantor : Jl. Rangkah V/12, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Embong Malang No.12, RT/RW.001, Cemembakalan, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- d. No.Izin IUI : No.467/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2008
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture of Wood : 3.750 M³/ 96.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 04 Juli 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-418
- i. Tanggal Terbit : 11 Agustus 2016
- j. Tanggal Berakhir : 10 Agustus 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Juli 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 25 Juli 2019

No. : 1178.3/EXT-MUTU/II/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT. Giunco Kota Mas
Attn. Bapak Vincent
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Giunco Kota Mas :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-418
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Agustus 2016 – 10 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Usaha Industri	Jenis Produk	Kapasitas/ Th
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 467/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2008, tanggal 15 Mei 2008	Furniture of Wood	3.750 M ³ / 96.000 Pcs

Tanggal Penilikan 3 : 01 – 04 Juli 2019
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Juni 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
 1. Wahidan B. Rachman (Lead Auditor)
 2. Junek Lupriadi (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Giunco Kota Mas
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-418
- c. Nomor & Tanggal SK : 1178.3/EXT-MUTU/VII/2019 Tanggal 25 Juli 2019
- d. Luas dan Lokasi : Sidoarjo, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Gresik Gadukan No. 243, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- f. Alamat Pabrik : Jl. Cemeng Bakalan 12, Ds. Cemeng Bakalan, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus :
 - Direktur Utama : Tn. Fadjar Kanginan
 - Direktur : Ny. Maria Elena Kanginan
 - Direktur : Tn. Christian Kanginan
 - Direktur : Tn. Conal Kanginan
 - Komisaris : Ny. Meiliana Halim
- h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Dok. Izin Industri	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Terpasang (pertahun)
Melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 467/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2008 Tanggal 15 Mei 2008	Furniture	Furniture kayu	3.750 M ³ = 96.000 pcs
		Furniture rotan	52.425 M ³ = 168.000 pcs
		Furniture bambu	348 M ³ = 2.348 pcs

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 01 Juli. 2019 R. Meeting Kantor PT. GKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. GKM. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Senin - Kamis 01 - 04 Juli. 19 Kantor & Pabrik PT. GKM	<p>Legalitas Usaha Legalitas Bahan Baku Industri (Kayu) Pemindahtanganan Hasil Olahan K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. GKM Kamis, 4 Jul. 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. GKM f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 25 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. GKM "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin Perdagangan dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Memperhatikan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017, maka izin gangguan sudah tidak diterbitkan lagi, namun tersedia arsip izin gangguan terakhir dari pihak berwenang
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia NIB dari OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, IUI atau IUT.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI PT. GKM. Tersedia IUI dari OSS yang sudah berlaku efektif.
Verifier h. RPBBI untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka PT. GKM tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Giunco Kota Mas sebagai pengguna jasa kepabeanan ekspor, tidak memiliki API-P. Tidak ada realisasi impor dalam 12 bulan terakhir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. GKM bukan importer, tidak memiliki dokumen identitas importer dan tidak menggunakan bahan baku impor
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. GKM tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. GKM tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. GKM selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut berdasarkan cek dokumen di bagian penerimaan lapangan, sudah terdapat bentuk dokumentasi mekanisme serah terima barang. Gergajian = 382.2673 M ³ dari 45 set dokumen MDF = 241.8214 M ³ dari 41 set dokumen Berasal dari 6 pemasok
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian (dari hutan hak) telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota perusahaan/Surat Jalan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian informasi antara fisik dengan dokumennya. Tidak ada pembelian kayu dari hasil lelang/sitaan. PT. GKM sebagai IUI lanjutan tidak wajib memiliki Ganis PHPL. Gergajian, dokumen angkutan berupa Nota Angkutan sebanyak 45 set, kubikasi material = 382.2673 M ³ . MDF, dokumen angkutan berupa Surat Jalan sebanyak 41 set, kubikasi material = 241.8214 M ³ . Perolehan LMHHOK bahan baku periode yang sama; Gergajian = 382.2673 M ³ MDF = 241.8214 M ³
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota yg menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. GKM tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. GKM diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Dari 6 pemasok bahan baku; 5 pemasok ber-SLK, 1 pemasok ber-DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB utk pemasok yang belum ber-SLK/S-PHPL /DKP.	Non Aplicable	Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. GKM merupakan pemegang izin IUI lanjutan, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada Instansi terkait
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier e. Dok. Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier i. Bukti Penggunaan ky impor.	Non Aplicable	PT. GKM tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. GKM telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. GKM sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Input Gergajian = 316.2813 M3 Input MDF = 265.4640 M3 Total input = 581.7453 m3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi						
		Output komponen = 372.1552 Rerata rendemen = 63%						
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapasitas Izin (M³/tahun)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M³)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3750</td> <td>372.1552</td> <td>9.92</td> </tr> </tbody> </table>	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)	Realisasi 12 bulan (M ³)	Utilitas (%)	3750	372.1552	9.92
Kapasitas Izin (M ³ /tahun)	Realisasi 12 bulan (M ³)	Utilitas (%)						
3750	372.1552	9.92						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. GKM tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang						
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung						
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)								
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan						
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan						
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan						
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan						
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan						
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik								
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.								
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode audit (Juni 2018 – Mei 2019) menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan local.						
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor								
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Sediaan (M³)</th> <th>Produksi (M³)</th> <th>Export (M³)</th> <th>Sisa (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jun. 18 s/d Mei 19</td> <td>70.0868</td> <td>372.1552</td> <td>356.8606</td> <td>85.3814</td> </tr> <tr> <td>Perolehan</td> <td>442.2420</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pengurangan</td> <td>442.2420</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Sediaan (M ³)	Produksi (M ³)	Export (M ³)	Sisa (M ³)	Jun. 18 s/d Mei 19	70.0868	372.1552	356.8606	85.3814	Perolehan	442.2420				Pengurangan	442.2420			
		Periode	Sediaan (M ³)	Produksi (M ³)	Export (M ³)	Sisa (M ³)																
		Jun. 18 s/d Mei 19	70.0868	372.1552	356.8606	85.3814																
Perolehan	442.2420																					
Pengurangan	442.2420																					
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Vol. ekspor Furniture= 356.8606 M3 Dok ekspor = 51 set (Inv., P.L., PIB, B/L, V-Legal)																				
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB																				
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB																				
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB																				
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee																				
Verifier g. Lap. Verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk ekspor PT. GKM berupa office furniture tidak perlu verifikasi teknis/laporan surveyor																				
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Komoditas ekspor berupa olahan kayu dari PT. GKM tidak dikenakan bea keluar.																				
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu jati tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.																				
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal																						
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.																						
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).																				
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)																						
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3																						
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Giunco Kota Mas telah memiliki dokumen prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang disahkan pimpinan perusahaan, tertanggal 17 Januari 2019, juga tersedia Surat Keputusan Direktur Nomor: SK-077/K3-GKM/SVLK-II/2018, tanggal 21 Februari 2018 tentang susunan penanggung jawab K3 PT. Giunco Kota Mas.																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. GKM telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. GKM memiliki format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Giunco Kota Mas tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan tidak melarang apabila karyawan membentuk serikat pekerja. Pimpinan PT. Giunco Kota Mas (Fadjar Kanginan) menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2016.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Peraturan Perusahaan (PP) PT. Giunco Kota Mas telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: KEP.188/392/438.5.7/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018. Keputusan tersebut berlaku hingga 15 Juli 2010.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Jumlah karyawan yang ada di PT. Giunco Kota Mas, sesuai data tereakhir (Juni 2019) sebanyak 200 orang yang dibagi menjadi 15 unit bagian kerja. Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang di bawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. GKM memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Giunco Kota Mas dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</p>		